



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**DINAS PERIKANAN**

Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko  
Telp/Fax (0737) 71676 Kode Pos 38365

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI**  
**USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN BANTUAN BENIH IKAN**  
**UNIT PELAKASA TEKNIS DAERAH (UPTD)**  
**BALAI BENIH IKAN (BBI) LUBUK PINANG**

Menimbang : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah di Bidang Perikanan Budidaya, dipandang perlu menetapkan Satuan Operasional Prosedur (SOP) Balai Benih Ikan Lubuk Pinang Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko;

- Untuk mendukung petani ikan pemula dipandang perlu bantuan benih ikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 09 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten mukomuko);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di Bidang Perikanan Budidaya;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) retribusi penjualan produksi usaha Daerah bidang perikanan budidaya dan Bantuan Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Lubuk Pinang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan;

- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bantuan Benih Ikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) tersebut dalam lampiran keputusan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : 14 Januari 2020  
**KEPALA DINAS**

  
**Eddy Apriyanto, SP., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 196904171997101001



No.	Kegiatan	Pelaksanaan						Ketua UPTD BBI Lubuk Pihang	Ketenghapan	Waktu	Output	Keterangan
		Petugas Loket	Pengelola Komoditas	Pelayanan Teknik Produksi	Bendahara Penerimaan	Petani	Kapala Dinas					
1	Menerima pesanan benih, calon induk dan induk ikan									15 menit	Note pesanan	
2	Mencatat dan melaporkan kepada Pelayanan Teknik Produksi									15 menit	Informasi ketersediaan benih, calon induk dan induk ikan	
3	Melansir data ketersediaan benih, calon induk dan induk ikan serta memberikan arahan, jika tersedia memerintahkan kepada Pengelola									15 menit	Keputusan Pelayanan	
4	Melaksanakan panen benih, calon induk dan induk ikan									1 hari	Hasil panen benih, calon induk dan induk ikan	
5	Melaksanakan sortasi dan pemberkasan									2 hari	Tersedianya data jumlah benih, calon induk dan induk ikan sesuai pesanan	
6	Memproses packing dalam rangka distribusi benih, calon induk dan induk ikan									4 jam	Packing dan siap didistribusikan	
7	Menerima pembayaran									15 menit	Bukti penerimaan uang (penerimaan PAD)	
8	Menyiapkan Draft Surat Keterangan Asal dan meneruskan kepada Kasubag Tata Usaha untuk diparaf									10 menit	Draft Surat Keterangan Asal (SKA)	
9	Memaraf SKA dan meneruskan kepada Kepala Basi untuk ditandatangani									10 menit	Draft Surat Keterangan Asal terparaf	
10	Mendatangkan SKA dan menyerahkan kepada Petugas Loket									10 menit	Surat Keterangan Asal	
11	Menyerahkan SKA kepada pemesan									15 menit	Tanda Terima Surat Keterangan Asal	

Mukomuko, 10 Mei 2020  
 KEPALA DINAS  
 EDDY APRIYANTO, S.P., M.Si.  
 Pembina Utama Madya, IV C  
 NIP. 196904171997101001

No.	Kegiatan	Pelaksanaan						Keterangan				
		Petugas Loket	Pengelola Komoditas	Pelayanan Teknik Produk	Bendahara Penertaman	Petani	Kepala Dinas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Perencanaan benih benih, calon induk dan induk ikan dari petani											
2	Disposal dari KADIS ke KABID Budeknya											
3	Disposal dari KABID Budeknya Peternakan ke Kepala UPTD Lubuk Pinang											
4	Menerima pesanan benih, calon induk dan induk ikan											
5	Mencatat dan melaporkan kepada Pelayanan Teknik Produk											
6	Membuat dan menyerahkan benih, calon induk dan induk ikan serta memberikan arahan, jika tersedia menyerahkan kepada Peternakan											
7	Melaksanakan panen benih, calon induk dan induk ikan											
8	Melaksanakan sortasi dan pembesakan											
9	Mengorganisir packing dalam rangka distribusi benih, calon induk dan induk ikan											
10	Menerima pembayaran											
11	Melengkapi Draft Surat Keterangan Asal dan menyerahkan kepada Kasubag Tela Usaha											
12	Menerima SKA dan menyerahkan kepada Kepala Budek untuk ditandatangani											
13	Mengandatangani SKA dan menyerahkan kepada Petugas Loket											
14	Menyerahkan SKA kepada peternak											

Catatan : Benih/benih bisa diberikan kepada:  
 - Petani Peternak  
 - Kelompok Bani Sosial Pemerintah

Mukomuko  
**KEPALA DINAS**  
 EDDY APRILYANTO, SP., M.Si.  
 Pembina Utama Madya / IV C  
 NIP. 196904171997101001